



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tabanan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Non PNS Daerah adalah Pegawai Non PNS, pegawai honorer, dan pegawai lain di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
13. Kelompok Ahli Pemerintah Daerah adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bupati.
14. Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
15. Pejabat Eselon adalah ASN yang menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pejabat Fungsional adalah ASN menduduki jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.

17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan SPT dan menerbitkan SPD terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS serta orang pribadi dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
20. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS yang ditugaskan oleh Pejabat berwenang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
22. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Tabanan.
23. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan Keluar wilayah Kabupaten Tabanan.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
25. Perhitungan SPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.
26. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Bukti Pengeluaran Yang Sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya

Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

29. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah perintah yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS serta orang pribadi oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS serta orang pribadi oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Penginapan adalah tempat tinggal dalam masa Perjalanan Dinas seperti hotel, *hostel*, *resor*, apartemen, dan rumah pribadi untuk tidur beristirahat, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji

- kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. mengambil/menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas dan meninggal dunia karena sakit; dan
 - k. bagi Pejabat/ASN yang berasal dari Instansi Vertikal yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas atas kepentingan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagai mana di maksud Pasal 2 digolongkan menjadi:
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - e. tingkat E untuk PNS Golongan II/I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Non PNS Daerah serta orang pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas

untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat/ASN yang berasal dari Instansi Vertikal dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi tempat kerja yang bersangkutan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. uang transportasi lokal;
 - f. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - g. biaya menjemput dan mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. uang harian Perjalanan Dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas yang meliputi uang saku, keperluan transport lokal dan keperluan uang makan sesuai jumlah hari; dan
 - b. uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan, serta Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di Penginapan.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
- (6) Uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu uang transportasi lokal diberikan bagi masyarakat atas undangan Perangkat Daerah dalam mengikuti acara tertentu.

- (7) Uang sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Biaya menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).
- (2) Pejabat yang berwenang memberi SPT Perjalanan Dinas agar memperhatikan tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Bagi Pejabat/ ASN yang berasal dari Instansi Vertikal yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, agar mendapatkan perintah berupa SPT dan SPD dari atasannya.

Pasal 7

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta orang pribadi dan pihak lain dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan melebihi besaran sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiaayaan secara *at cost*);

- d. biaya Penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan biaya Penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Penginapan tempat tujuan sebagaimana sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf g dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi; dan
- i. biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT dan SPD dari Pejabat yang berwenang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan menandatangani SPD berangkat yaitu:
- a. Bupati Tabanan bagi:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua DPRD bagi :
 1. Pimpinan DPRD;
 2. Anggota DPRD; dan
 3. Sekretaris DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah bagi:
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli;
 3. Kepala Badan;
 4. Inspektur;
 5. Kepala Dinas;
 6. Kepala Kantor;
 7. Camat; dan
 8. Kepala Lembaga Lainnya.
 - d. apabila Sekretaris Daerah tidak ada di tempat, Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi:
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli;
 3. Kepala Badan;
 4. Inspektur;
 5. Kepala Dinas;
 6. Kepala Kantor;
 7. Camat; dan
 8. Kepala Lembaga Lainnya.
 - e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi staf bawahannya di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Orang Pribadi;
 - f. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris DPRD dan Camat bagi Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, pegawai bawahannya serta Orang Pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjalanan Dinas dilingkungannya masing-masing; dan
 - g. apabila Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris DPRD dan Camat tidak ada di tempat, Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi pegawai dan Orang Pribadi pada

Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penandatanganan SPD.
- (3) Apabila Perjalanan Dinas tersebut berkaitan dengan tugas Tim atau Kepanitian maka SPT/SPD ditandatangani oleh Ketua Tim atau Panitia dan/atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) SPT, SPD, Surat Ijin, Foto dan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam SPD tidak boleh ada tanda hapusan atau cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan dilaksanakan dengan coretan dan dibubuh paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam Lampiran SPD.
- (5) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembebaran pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang muka Perjalanan Dinas dalam bentuk kwitansi dibubuh tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam SPD dicantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari kedudukan/tempat berada dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, Pelaksana SPT, secepatnya mempertanggungjawabkan SPD yang telah dibubuh catatan, tanggal tiba kembali dan

tanda tangan Pejabat yang berwenang/Pejabat lain disampaikan kepada Pemberi Tugas PA.

- (9) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan *at cost/riil cost* serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dibuktikan dengan melampirkan nota/kwitansi pembayaran angkutan dari/ke bandara, nota pembelian/tiket dan *boarding pass*, kecuali biaya Penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang memberikan/mendatangani SPT bertanggungjawab atas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT, menerbitkan SPD dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. tuntutan ganti kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Kegiatan Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:
- a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi Daerah;

- e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - g. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 16

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 17

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kepentingan Pemerintah Daerah harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Ijin Pemerintah;
 - b. Paspor Dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - c. *Exit Permit*; dan
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

**Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Gubernur mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. nama, nomor induk pegawai dan jabatan;
 - d. nama dan profesi bagi Orang Pribadi;
 - e. tujuan dan manfaat Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - f. kota/negara yang dituju;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapat rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan kecuali untuk hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

Bagian Keempat
Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 23

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari :
- a. biaya angkutan/transportasi;
 - b. biaya *Airport Tax*;
 - c. biaya *Pasport* dan/atau biaya visa;
 - d. biaya *Fiscal*; dan
 - e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan Penginapan).

Pasal 24

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembayarannya menjadi beban Pemerintah Pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 26

- (1) Satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Fraksi, ASN, Pegawai Non PNS Daerah serta Orang Pribadi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati, dan Pengguna Anggaran.

Pasal 28

- (1) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi:
 - a. Surat Ijin Pemerintah;
 - b. Surat Tugas;
 - c. SPD;
 - d. *Exit Permit*;
 - e. *Visa*;
 - f. bukti pembayaran *Fiscal*;
 - g. tiket pesawat;
 - h. *Boarding Pass*;
 - i. *Airport Tax*;
 - j. biaya akomodasi; dan
 - k. laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 29

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau melaksanakan Perjalanan Dinas rangkap 2 (dua) kali atau lebih dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat pada kerugian Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 33);
- b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 28); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 71); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIAAT DAERAH KABUPATEN TABANAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 70

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 70 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

UANG HARIAN

dalam satuan rupiah

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERAUTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUANRIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERABARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERASELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKABELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSATENGGARABARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSATENGGARATIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTANBARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTANTENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTANSELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTANTIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTANUTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESIUTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESIBARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESISELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESITENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESITENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

Keterangan:

- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tabanan bagi masyarakat atas undangan Perangkat Daerah dalam mengikuti acara tertentu dapat diberikan uang transport lokal sebesar Rp.50.000,00



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

dalam satuan rupiah

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	Pekanbaru	Kota. Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota. Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota. Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota. Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota. Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota. Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota. Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota. Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota. Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota. Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota. Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
111	Bandar Lampung	Kab. Turang Dawang Paser	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Se rang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Se rang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Se rang	Kota. Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Se rang	Kota. Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Se rang	Kota. Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	kota. Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	kota. Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	kota. Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	kota. Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	kota. Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	kota. Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	kota. Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	kota. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota. Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota. Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota. Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	kota.. Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Parnekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Surenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
227	Surabaya	Kota. Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota. Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	kota. Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	kota. Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota. Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	kota. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	kota. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jernbrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	kota. Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samannda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. ^{Kota. Penajam Paser} Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302	Manado	Kota. Bitung	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota. Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304	Manado	Kota. Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kah. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kah. Buol	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kah. Donggala	Orang/Kali	130.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
338	Palu	Kah. Morowali	Orang/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363	Manokwari	Kota. Sarong	Orang/Kali	1.000.000

Keterangan :

- Angkutan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
- Dari Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan menuju ke tempat tujuan (hotel/penginapan/Kantor) di daerah tujuan
- Dari Hotel/penginapan/Kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
- Dari Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan menuju ke tempat kedudukan



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 70 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

BIAYA TIKET PESAWAT

dalam satuan rupiah

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDAACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDAACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDAACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDAACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDAACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDAACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDAACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDAACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDAACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKALPINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDAACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDAACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMB!	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDAACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDAACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDAACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKALPINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKALPINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKALPINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKALPINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKALPINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKALPINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKALPINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKALPINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKALPINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKALPINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKALPINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Keterangan :

1 Untuk kota - kota tujuan lain, biaya angkutan agar disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan jenis angkutan yang dipergunakan.

2 Biaya tiket dibayarkan secara "AT COST / RAIL COST" untuk semua daerah tujuan.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 70 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

BIAYA PENGINAPAN

dalam satuan rupiah

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/KE TUA DPRD/PEJABAT ESelon I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESelon II	PEJABAT ESelon III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESelon IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAM PUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

- 1 Biaya penginapan dibayar sesuai dengan jumlah hari menginap.
- 2 Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil / real cost.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

GANG REPRESENTASI

dalam satuan rupiah

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.850.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	800.000	2.124.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.375.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	DKI Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	4.120.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan :

Biaya sewa kendaraan dibayarkan secara "RIIL" untuk semua daerah tujuan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI				
		A	B	C	D	E
1.	PEMETIAN	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	PENGANGKUTAN	Menurut Tarif yang berlaku untuk alat angkut yang dipergunakan				



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH



BUPATI TABANAN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat / Gol. : /
Jabatan :

Menugaskan kepada :

a. Nama :
NIP. :
Pangkat / : /
Gol.
Jabatan :


b. Nama :
NIP. :
Pangkat / : /
Gol.
Jabatan :

Untuk tujuan selama hari.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan,

Pada tanggal



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH



KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat / Gol. : /

Jabatan :

Menugaskan kepada :

a. Nama :

NIP. :

Pangkat / : /

Gol.

Jabatan :

b. Nama :

NIP. :

Pangkat / : /

Gol.

Jabatan :

Untuk tujuan selama hari.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan,

Pada tanggal

Pejabat yang berwenang

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI



Tampak Depan

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



1.

2.

Nomor :

Lembar ke :

1. **SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1. Pejabat yang memberi perintah			
2. Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3. a. Pangkat dan Golongan b.Jabatan / Instansi c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4. Maksud Perjalanan Dinas			
5. Alat angkutan yang dipergunakan			
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.		
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b.Tanggal Berangkat c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.		
8. Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan	
1.			
9. Pembebaran Anggaran : a. Instansi b. Akun	a. b.		
10.Keterangan lain-lain			

Dikeluarkan di

*) Keterangan di isi dengan
tingkat perjalanan dinas

Tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS

Tampak Belanag

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang (.....) NIP.
VII. Catatan Lain - lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	



Tampak Depan

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah			
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3.	a. Pangkat dan Golongan b.Jabatan / Instansi c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4.	Maksud Perjalanan Dinas			
5.	Alat angkutan yang dipergunakan			
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b.Tanggal Berangkat c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.		
8.	Pengikut : Nama		Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.			
9.	Pembebaran Anggaran : a. Instansi b. Akun	a. b.		
10.	Keterangan lain-lain			

Dikeluarkan di

*) Keterangan di isi dengan
tingkat perjalanan dinas

Tanggal
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS
NIP

Tampak Belakang

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang (.....) NIP.
VII. Catatan Lain - lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BUPATI TABANAN

SURAT IJIN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Memberi ijin kepada :

Nama :
Nip. :
Pangkat / Gol. : /
Jabatan :

Untuk tujuan selama
hari.

Demikian surat ijin tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan,
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Yang Menerima

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditctapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pemberi Perintah

(.....)

NIP.



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

DOKUMEN PENDUKUNG
SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

I. Pendidikan dan Pelatihan/Training

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangai diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Province.
2. Dokumen Program Pelatihan (*training*) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (*training*), antara lain Rencana DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (*training*) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/Lokakarya/Konferensi

Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konfrensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Suṣrat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan kebudayaan.



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SATUAN TIKET PESAWAT PERJALAN DINAS LUAR NEGERI

dalam (U\$\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
AMERIKA TENGAH				
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
EROPA UTARA				
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564

dalam (U\$\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304

dalam (U\$ \$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
ASIA SELATAN				
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	115
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapura	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
ASIA PASIFIK				
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120



LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 70 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

dalam (U\$\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AFRIKA SELATAN						
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
3	Namibia	OH	405	334	268	251
4	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH						
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
EROPA BARAT						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
EROPA UTARA						
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
EROPA SELATAN						
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyo I	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraינה	OH	485	436	375	331
AFRIKA BARAT						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285

dalam (U\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AFRIKA TIMUR						
42	Etiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagascar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
AFRIKA UTARA						
50	Ajizair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	01-1	383	328	295	262
55	Libya	01-1	308	254	189	165
ASIA BARAT						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Li banon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suri ah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	01-1	516	437	390	343
ASIA TIMUR						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	01-1	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
74	Afghanistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
ASIA TENGAJ-I						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
ASIA TENGGARA						
82	Filipina	01-1	412	367	266	226
83	Sinzapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	01-1	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
ASIA PASIFIK						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	01-1	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

